

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori adalah susunan konsep, definisi, dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Harahap, 2008 hal 98).

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi dibidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan berbasis kas”.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut (Mahmudi, 2011:271) standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Dimana dalam lingkup pemerintah dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. SAP sendiri adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2006:134).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam laporan keuangan di pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 pada Pasal 35 secara tegas telah menyebutkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku. PP Nomor 105 tahun 2000 tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2001 tetapi standar yang dimaksud baru dapat terealisasi dengan terbitnya SAP ini. UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mulai berlaku sejak tahun 2003 juga

menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Halim, 2014:228). Beberapa manfaat standar akuntansi pemerintah menurut (Mahmudi, 2011:271):

- a. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
- b. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
- c. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
- d. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan.
- e. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Terdapat empat karakteristik penerapan standar akuntansi pemerintah yang efektif sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Relevan

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- c. Tepat waktu
- d. Lengkap

2. Andal

- a. Penyajian jujur
- b. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)
- c. Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umunya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

Menurut (Halim, 2014:229) Standar Akuntansi Pemerintah memuat pernyataan yang terdiri dari 12 pernyataan yaitu:

PSAP 01: Penyajian laporan Keuangan

PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- PSAP 03: Laporan Arus Kas
 - PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan
 - PSAP 05: Akuntansi Persediaan
 - PSAP 06: Akuntansi investasi
 - PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
 - PSAP 08: Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
 - PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
 - PSAP 10: Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
 - PSAP 11: Akuntansi Khusus untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
 - PSAP 12: Laporan Operasional (LO)

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa SAP merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Akuntansi Basis Akrual

Menurut (Halim, 2014:230) basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan dalam pada SSAP 2 adalah sebagai berikut: penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan (Bastian, 2006 hal 114). Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Faradillah, 2013).

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban (Afiah, 2009 hal 22).

Penggunaan akuntansi basis akrual merupakan suatu salah satu ciri praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (kos) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban untuk seluruh biaya yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan *output/outcome* dihasilkannya, tidak sekedar dari sisi pengeluaran kas.

Akuntansi basis akrual termuat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan tentang penggunaan pencatatan akuntansi akrual secara penuh (*Full Accrual*). Di dalam SAP Berbasis Akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD, yaitu basis kas.

Penerapan akuntansi berbasis akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Terkait dengan itu, penerapan akuntansi akrual mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor. Pengetahuan yang lengkap tentang ‘siapa yang meminjamkan uang dan berapa banyak’ dan, pada saat yang sama, ‘siapa yang dipinjami dan berapa banyak’. Oleh sebab itu, organisasi sektor publik akan mempertahankan catatan yang sangat teliti dari para debitor dan para kreditor. Sehingga sistem akuntansi yang dibangun dapat dipilah yang berorientasi hutang atau yang berorientasi piutang (Bastian, 2006 hal 115).

Dalam basis akrual, penerimaan dan pengeluaran lebih diganti dengan notasi pendapatan dan biaya dalam suatu periode akuntansi. Pendapatan dan biaya dianggap lebih tepat dipertemukan, karena selisih yang terjadi disebut keuntungan atau kerugian yang terjadi. Salah satu perbedaan perlakuan akuntansi berbasis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akrual adalah hutang jangka panjang dengan menilai tingkat kesanggupan (dalam hal ini rasio hutang terhadap ekuitas) untuk menanggung risiko usaha dimasa depan. Semakin tinggi tingkat kesanggupan menunjukkan semakin besar risiko bagi pemegang saham (Bastian, 2006:117).

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut (Mahmudi, 2011:251) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintah instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik.

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) dalam (Yendrawati, 2016) sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a) Keandalan pelaporan keuangan
- b) Efektifitas dan efisiensi, dan
- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern, sistem pengendalian intern pemerintah adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pegawai dan seluruh pegawai”. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakannya secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut (Mahmudi, 2011:252) tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah untuk:

- Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
- Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
- Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
- Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal memiliki tiga fungsi utama yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi. Pengendalian preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem dan prosedur melalui *fraud control plan*. Merekrut karyawan yang berkualitas dan bermoral tinggi, pemisahan tugas, pembuatan SOP (*Standard Operating Procedures*), pembatasan akses atas aset, fasilitas, dan data merupakan bentuk-bentuk pengendalian preventif. Karena tidak semua permasalahan pengendalian dapat dicegah, maka diperlakukan pengendalian detektif dan korektif.

- Pengendalian Detektif

Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera telah terjadi. Pengendalian detektif dapat dilakukan misalnya melalui pengecekan ada tidaknya kesalahan perhitungan, rekonsiliasi bank, pemasangan CCTV, dan alarm.

- Pengendalian Korektif

Pengendalian korektif digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan *back-up* file dan kopi dokumen.

Element Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lima unsur, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi di dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Menurut (Mahmudi, 2011:253) lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Terkait dengan penerapan SPIP, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
 - Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
 - Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah
 - Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku
 - Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern dan
 - Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- b) Komitmen terhadap kompetensi
 - Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi Instansi Pemerintah
 - Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya, dan
 - Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- c) Kepemimpinan yang Kondusif
- Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
 - Menerapkan manajemen berbasis kinerja
 - Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
 - Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
 - Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, dan
 - Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan
- d) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
- Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah
 - Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah
 - Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis, dan
 - Menetapkan jumlah yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan
- e) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
- Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
 - Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan
 - Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
- f) Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan SDM
- Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
 - Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen, dan
 - Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
- g) Perwujudan Peran Pengawas Internal
- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
 - Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko, dengan cara menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Tujuan Instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dipercaya, realistis, dan terikat waktu. Tujuan instansi pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, dimana pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dilakukan dengan ketentuan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi instansi pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran, didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup dan melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
- b) Analisis risiko, dengan cara menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan menilai faktor lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meningkatkan risiko. Analisis digunakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko. Pada kegiatan ini dilakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk mengatasi tindakan mengatasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan memiliki karakteristik: kegiatan pengendalian diutamakan ada kegiatan pokok instansi pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan secara tertulis dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- 1) *Review* atas kinerja pemerintah yang bersangkutan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Pembinaan sumber daya manusia, dengan cara mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai, membuat strategi

perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi dan membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, prosedur kesejahteraan, fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

2) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

- Pengamanan sistem informasi dengan cara pelaksanaan penilaian risiko secara periodik dan komprehensif, pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya, penetapan organisasi untuk mengimplemntasikan dan mengelola program pengamanan penguraian tanggungjawab pengamanan secara jelas, implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan dan pemantauan feketivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengaman jika diperlukan.
- Pengendalian atas akses mencakup klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya, identifikasi penggunaan yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal, pengendalian fisik dan pengendalian logis untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi dan pemantauan atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan pengakkan disiplin.

- Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi mencakup otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program, pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimuktahirkan dan penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.
- Pengendalian atas perangkat lunak sistem mencakup pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggungjawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses, pengendalian atau pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem dan pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem
- Pemisahan tugas mencakup identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut, penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas, dan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan review
- Kontinuitas pelayanan mencakup penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif, langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sementara komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung atau tidak dalam memperoleh umpan balik.

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah dilakukan dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan adalah proses penilaian terhadap mutu kinerja sistem pengendalian intern dan merupakan proses yang dapat memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya sebagaimana dimaksud harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* yang ditetapkan.

2. 1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja merupakan pencapaian dari suatu baik berhasil maupun tidak berhasil sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat dari ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi *outcome*. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sudah sesuai yang direncanakan meliputi rencana ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain (Wijayanti, 2015)

Akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi, untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Moehariono, 2014:99). Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Moehariono, 2014:95). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada dasarnya dari kedua undang-undang tersebut sesuai standar akuntansi pemerintah, mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah selaku pengguna anggaran untuk segera menyusun laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara setiap tahun (Moehariono, 2014:103).

Menurut Mariani (2013) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 156 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang

yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan strategi yang direncanakan oleh suatu organisasi.

2.1.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah unit kerja perangkat pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) di Indonesia yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggara pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk membentuk SKPD adalah pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh setiap SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten.

Pada SKPD sebelum membuat suatu laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu menyusun suatu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang selanjutnya membuat dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Setelah DPA disusun dan disahkan dapat dilaksanakan suatu transaksi atau pelaksanaan anggaran yang nantinya harus dibuat suatu laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan SKPD.

Laporan yang harus dibuat SKPD adalah:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca, dan
3. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan tersebut dibuat dalam dua kali satu tahun anggaran, yaitu semester pertama dan semester kedua. Laporan keuangan semester kedua berisi data informasi keuangan semester I dan II.

Proses pembuatan laporan keuangan SKPD secara manual pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan pada akuntansi komersil. Pembuatan laporan keuangan tersebut dimulai dengan posting jurnal yang telah dibuat ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan, hingga membuat dana untuk beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD mengalir langsung dan rekening kas daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Jenis belanja seperti itu dengan belanja langsung (LS) adalah LS gaji dan tunjangan dan belanja LS barang dan jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD (Nordawan dan Hertianti, 2010:204)

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Judul	Variabel Penelitian	Obyek dan Hasil Penelitian
1.	Wibawa, Sularso dan Putri (2016) Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Tegal	Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan Efektivitas fungsi pengawasan dan kinerja keuangan pemerintah daerah	Penelitian dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah kota tegal. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
2.	Mariani (2013) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah	Aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah, aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah, aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah dan aspek penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah	Obyek penelitian ini dilakukan satuan kerja perangkat daerah Sumatera Barat. Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu tidak adanya perbedaan aspek desentralisasi fiskal dan aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah serta adanya perbedaan aspek upaya fiskal dan aspek kemandirian biaya sesudah pemekaran daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Ristanti (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)	Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi dan good governance	Obyek penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan good governance baik secara simultan maupun parsial.
----	--	---	---

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

Rerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan telaah pustaka diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis berdasarkan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

2.5.1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Menurut Oktarina (2016) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntanble diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual kemudian terbit PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana dalam PP tersebut masih memakai modifikasi akuntansi kas dan akrual. Setelah beberapa lama muncul kembali PP No. 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh. Menurut SSAP 2 dalam (Bastian, 2006 hal 114) definisi akuntansi akrual yaitu: “Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban (Afiah, 2009 hal 22).

Penerapan akuntansi berbasis akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Terkait dengan itu, penerapan akuntansi akrual mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor. Pengetahuan yang lengkap tentang ‘siapa yang meminjamkan uang dan berapa banyak’ dan, pada saat yang sama, ‘siapa yang dipinjami dan berapa banyak’. Oleh sebab itu, organisasi sektor publik akan mempertahankan catatan yang sangat teliti dari para debitor dan para kreditor. Sehingga sistem akuntansi yang dibangun dapat dipilah yang berorientasi hutang atau yang berorientasi piutang (Bastian, 2006 hal 115).

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, Sularso, Putri (2016) tentang Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Tegal menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah menunjukkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Semarang I masih sangat rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

H1: Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.5.2 Efektivitas Fungsi Pengawasan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintah daerah, maka dibutuhkan peran semua pihak terutama aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Ini diperkuat dengan adanya Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Menurut Gosal (2013) fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan, agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengawasan seperti yang diharapkan. Fungsi pengawasan dilakukan untuk memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Sehingga lebih mudah dan cepat dalam melihat adanya penyimpangan. Menurut (Mahmudi, 2011:258) tanggungjawab pelaksanaan sistem pengendalian intern terletak pada manajemen. Dalam organisasi pemerintah, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan melalui dua hal yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, Sularso, Putri (2016) tentang Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Tegal menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gosal (2013) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kota Manado menunjukkan bahwa belum efektifnya fungsi pengawasan di Inspektorat Kota Manado. Maka dari itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Efektivitas fungsi pengawasan memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

2.6 Pandangan Islam atas Pencatatan Akuntansi

Al-quran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, di dalamnya terdapat perintah, larangan beserta anjuran untuk melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan dalam setiap kegiatan ekonomi. Surat yang menerangkan harus dilakukannya pencatatan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dimana isi suratnya sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, keculai jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada bosan bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dengan adanya ayat tersebut, manusia tidak bisa lalai terhadap masalah utang-putang dalam setiap transaksi ekonomi karena Allah sendiri telah menjelaskan dalam Al-quran.

2.6.1 Pandangan Islam Mengenai Pertanggungjawaban

Setelah adanya ayat yang menjelaskan tentang pencatatan dalam transaksi ekonomi, ada ayat yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban laporan keuangan dan pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT pada hari kiamat mengenai umur, ilmu, harta dan tubuh. Ayat tersebut yaitu surat Al-Mudatssir:38 dan Al-Zahzalah:7-8:



Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.



Artinya: “ Dan tidak ada sesuatu sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah SWT, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk”.

Penyebutan atas empat pokok tersebut, mengingatkan manusia terhadap nikmat utama yang diberikan kepada mereka yang harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya.

2.6.2 Pandangan Islam Mengenai Fungsi Pengawasan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsistensi. Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibatkan Allah Swt sebagai pengawas utama.

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan efisien serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya manajemen (blogspot.co.id). Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shof ayat 3:

كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al-Sajdah, ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Sejalan dengan ayat di atas, Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. 6.3 Pandangan Islam Mengenai Kinerja Keuangan

Islam telah mengajarkan mengenai penilaian kinerja yang terdapat dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
 اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Kata “‘amalakum”berarti amalmu atau pekerjaan. Kata ini bisa berarti “‘amalan di dunia yakni berupa prestasi selama di dunia”. Dalam bahasa manajemen, hasil dari amalan atau pekerjaan itu adalah kinerja, performance. Jadi, ungkapan “sayarallâhu ‘amalakum wa rasûlûhû wal mu’minûn” sejatinya adalah pelaksanaan performance appraisal. Yang perlu diperhatikan, pengungkapan kata “Allah, Rasul, dan Mukmin” (yang dalam bahasa Arab menggunakan i’rab rafa’, sebagai subjek), berarti para penilai itu tidak saja Allah, tetapi juga melibatkan pihak lain, yakni Rasul dan kaum Mukmin.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam akuntabilitas dari laporan keuangan adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Dimana dalam penelitian ini pemberi amanah adalah masyarakat sebagai *principal*.

Dimana dalam pertanggungjawaban tersebut harus memperhatikan fungsi pengawasan sebagai landasan dalam penilaian suatu kinerja dalam sebuah organisasi.

Kinerja sendiri haruslah dinilai menurut islam untuk mengetahui seberapa perbuatan baik maupun yang diperbuat manusia di dunia yang dijadikan sebagai pertanggungjawabannya diakhirat kelak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.